



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK RUPS  
TELEKONFERENSI BERDASARKAN UU No.40 TAHUN  
2007 TENTANG PT DAN UU No.30 TAHUN 2004 TENTANG  
JABATAN NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**GRACE WAHYUNI  
0706176656**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK RUPS  
TELEKONFERENSI BERDASARKAN UU No.40  
TAHUN 2007 TENTANG PT DAN UU No.30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**GRACE WAHYUNI  
0706176656**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Grace Wahyuni**

**NPM : 0706176656**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 5 Januari 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Grace Wahyuni  
NPM : 0706176656  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS  
Telekonferensi Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007  
Tentang PT dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  
Notaris.

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa S. Selenggang, S.H., M.Kn (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H (.....)

Penguji : Darwani Sidi Bakarodein, S.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 5 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur hanya untuk Tuhan Yesus sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis ini yang berjudul “**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK RUPS TELEKONFERENSI BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PT DAN UU NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**” dengan baik.

Terima kasih buat semua pihak yang bersama Penulis selama proses perkuliahan ini sampai penyusunan dan penulisan tesis ini. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orangtuaku, (alm) Muliady Tjahjandra dan Julianti Surjawidjaja atas didikannya sebagai orangtua, dukungan moril dan materil juga doa dari sejak masa perkuliahan sampai dengan masa penulisan dan penyelesaian tesis ini.
2. Ibu Chairunnisa S. Selenggang, S.H., M.Kn selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu penulisan dan penyusunan hingga selesainya tesis ini.
3. Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. dan Ibu Darwani S. Bakarodein, SH., selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada tesis saya.
4. Seluruh dosen, staf/karyawan program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
5. Jimmy Kuntjoro.. *thank you for your support, thank you for always be there for me.. God Bless Us..*
6. Untuk semua sahabat-sahabatku: Aie, Cassandra, Dewi, Mbak Ellen, Vina; Teman-teman sekerja: Novi Epilia yang selalu siap menggantikan dan mengerjakan tugas-tugas kantor selama Penulis izin mengikuti kuliah siang/sore hari.. *guys, thank you for the good and bad time we shared, thank you for always be there for me, listening to all my stories, being my inspiration, am blessed to have you all as my bestfriends.* Juga kepada Ci

Irene Salim dan Bapak Antony Bun atas izinnya meninggalkan kantor di jam kerja untuk saya kuliah.. *God bless You abundantly..*

Penulis menyadari bahwa tulisan atau penyusunan tesis ini tidak akan selesai disusun dengan sebaik-baiknya tanpa pengarahan, bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas kesabaran dan kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa mungkin masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi dalam tesis ini, maka dari itu penulis dengan senang hati menerima segala saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pokok bahasan tesis ini.

Tuhan memberkati!

Jakarta, 5 Januari 2010

(Grace Wahyuni)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Grace Wahyuni  
NPM : 0706176656  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK RUPS  
TELEKONFERENSI BERDASARKAN UU No.40 TAHUN 2007  
TENTANG PT DAN UU No.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN  
NOTARIS**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 5 Januari 2010

Yang menyatakan

(Grace Wahyuni)

## ABSTRAK

Nama: Grace Wahyuni (0706176656)  
Program Studi: Magister Kenotariatan  
Judul: Keabsahan Tandatangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No.40 tahun 2007 tentang PT dan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (“PT”). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita Acara RUPS yang dilakukan secara telekonferensi tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti karena akta RUPS dibuat oleh Notaris dan berbentuk Relas Akta yang tidak perlu ditandatangani para peserta rapat dan RUPS harus memenuhi persyaratan sah seperti yang termuat dalam UUPA.

Kata kunci:  
Perseroan Terbatas, Notaris, RUPS.



## ABSTRAC

Name: Grace Wahyuni (0706176656)  
Program of Study: Master of Notary  
Title: The Legality of Electronic Signature in General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company in accordance with Laws of Limited Liability Company and Laws of Notary.

One type of legal entity existing in Indonesia is Limited Liability Company (the "Company"). The Company, in running its business and performing legal action, is represented by the Board of Directors but the highest power in the Company is in the General Meeting of Shareholders of the Company. Now, with the new regulation in Limited Liability Company allow the General Meeting of Shareholders with teleconference. The official report of the General Meeting of Shareholders still have a legal power because of the authority of Notary as public official even there is no signature of the shareholder its called *Relaas Akta* and the General Meeting of Shareholders must appropriate with the applicable Laws of Limited Liability Company.

Keywords:

Limited Liability Company, Notary, General Meeting of Shareholders.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
KATA PENGANTAR		iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH		vi
ABSTRAK		vii
ABSTRAC		viii
DAFTAR ISI		ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
	1.2 Pokok Permasalahan	10
	1.3 Tujuan Penelitian	10
	1.4 Metodologi Penelitian	11
	1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II	KEABSAHAN RUPS TELECONFERENCE DAN TANDATANGAN ELEKTRONIK	
	2.1 Perseroan Terbatas	13
	2.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	20
	2.1.2 RUPS <i>Teleconference</i>	24
	2.2 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	25
	2.3 Tanda Tangan Elektronik	31
	2.4 Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Telekonferensi dan Tandatangan Elektronik	45
BAB III	PENUTUP	
	3.1 Kesimpulan	52
	3.2 Saran	53
DAFTAR REFERENSI		55
LAMPIRAN		